

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus

Oleh:

Dewi Ratnawati, Sri Suwitri, Aloysius Rengga

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Education is very important because it is the primary means in an effort to improve the quality of human resources. In order to improve the quality of Kudus human resources in order to be more competitive, Kudus government regency has launched a Compulsory Education 12 year program. Compulsory Education 12 year program in Kudus Regency organized with the aim to provide quality and affordable education to the community. Implementation of the Compulsory Education 12 year program is regulated in the Regional Policy Kudus Regency Number 2 Year 2010. This study aims to determine how the implementation of the Compulsory Education 12 year program in Kudus Regency and find out the factors that support or hinder the implementation so as to know what needs to be repaired and maintained.

This study uses a descriptive qualitative research method, to explain phenomena that affect the implementation of the Compulsory Education 12 year program in Kudus, guided by Regional Policy Kudus Regency No. 2 of 2010 about Compulsory Education 12 (Twelve) years. The data was collected by means of structured interviews with informants and documentation obtained from actual documents relating to the object of research. Analysis data in this qualitative study with data reduction, data presentation, and verification. From the research, found the phenomena that may affect the implementation of compulsory education 12 year program in Kudus, namely communication, environmental conditions, characteristics of the implementing agencies, and resources. It can be concluded that the implementation of the Compulsory Education 12 year program in Kudus Regency factors still exist that hinder implementation. This is because the human and financial resources to support the sustainability of the program has not been available for optimum.

Keywords : *Education, Compulsory Education 12 years, Implementation*

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pendidikan itu sangatlah penting. Pendidikan memiliki peranan strategis

yaitu menyiapkan generasi berkualitas untuk kepentingan masa depan. Pendidikan dijadikan bagian utama dalam upaya pembentukan sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan suatu bangsa.

Tanpa pendidikan, maka akan sulit diperoleh hasil dari kualitas sumber daya manusia yang maksimal. Pendidikan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pendidikan memegang unsur peranan penting untuk membentuk pola pikir, akhlak, dan perilaku manusia agar sesuai dengan norma-norma yang ada. Guna mempercepat peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) dan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah melalui keputusan menteri pendidikan nasional telah mencanangkan kewajiban belajar 6, 9 dan bahkan hingga 12 tahun. Lebih-lebih setelah berlakunya otonomi daerah maka secara otomatis pula pemerintah memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri, termasuk juga dalam bidang pendidikan.

Wajib belajar merupakan program pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia di mana sebelumnya pemerintah hanya mencanangkannya selama 9 tahun saja. Daerah yang telah tuntas wajib belajar 9 tahun diberikan keleluasaan untuk segera memulai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun tanpa harus menunggu daerah lain. Di Kabupaten Kudus misalnya, setelah dinilai telah tuntas wajib belajar 9 tahun kini pemerintah Kabupaten Kudus kembali mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun. Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010.

Berikut ini adalah data yang menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Kudus.

TABEL 1.1
Penduduk usia sekolah (tingkat SMA atau sederajat) di Kabupaten Kudus tahun 2011 / 2012

No	Kecamatan	Penduduk 16-18 tahun		
		L	P	L+P
1	Kaliwungu	2.872	3.021	5.893
2	Kota	2.816	3.221	6.037
3	Jati	2.945	3.223	6.168
4	Undaan	1.993	2.080	4.073
5	Mejobo	2.154	2.264	4.418
6	Jekulo	3.157	3.170	6.327
7	Bae	1.950	2.034	3.984
8	Gebog	2.894	3.035	5.929
9	Dawe	2.810	2.932	5.742
	Jumlah	23.591	24.980	48.571

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kudus.

Data yang tersaji dalam tabel di atas menunjukkan jumlah penduduk usia sekolah (tingkat SMA atau sederajat) di Kabupaten Kudus pada tahun 2011/2012 yang menjadi sasaran dari Pemerintah Kabupaten Kudus dalam program Wajib Belajar 12 Tahun. Dari sekian ribu jumlah penduduk usia sekolah (tingkat SMA atau sederajat) di Kabupaten Kudus yang disebutkan di atas, jumlah penduduk yang telah mengenyam pendidikan sampai tingkat SMA atau sederajat adalah sebagai berikut :

TABEL 1.2
Banyaknya Murid di Kabupaten Kudus Tahun 2011 / 2012

No	Tingkat	Jumlah Siswa
1	SMA	9.836
2	SMALB	17
3	SMA Terbuka	0
4	MA	9.781
5	SMK	10.848
	Jumlah	30.482

Sumber: www.kuduskab.go.id. Diunduh pada: Kamis, 24 Oktober 2012

Dari data di atas, diketahui bahwa peran serta masyarakat di tingkat SMA

atau sederajat masih jauh berada di bawah jumlah penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tersebut. Hal itu, berarti bahwa masih terdapat murid/siswa di Kabupaten Kudus yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan SMA atau sederajat.

Langkah berani yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam upaya memajukan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Kudus melalui program Wajib Belajar 12 Tahun yang telah diberlakukan mulai tahun 2010 ini, perlu dianalisis lebih lanjut karena ternyata masih banyak masyarakat di Kabupaten Kudus yang belum mengenyam pendidikan di tingkat SMA atau sederajat.

Selain itu, permasalahan dalam pengimplementasian program Wajib Belajar 12 tahun adalah kurangnya dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mendukung program wajib belajar 12 tahun. Karena program Wajib Belajar 12 Tahun ini baru dilaksanakan secara serentak di seluruh Kabupaten di Indonesia mulai tahun 2013, sedangkan di Kabupaten Kudus sendiri sudah melaksanakannya sejak tahun 2010, maka belum ada bantuan dana dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi. Permasalahan-permasalahan tersebut penting untuk diteliti karena program Wajib Belajar 12 tahun merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk memajukan dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Kudus. Apabila masih terdapat permasalahan dalam pengimplementasian program tersebut, maka program yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kudus tersebut tidak akan berjalan secara optimal.

Berdasar penjelasan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus”**.

B. TUJUAN

Tujuan penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus adalah mengetahui gambaran umum mengenai bagaimana pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi.

C. TEORI

C.1. Dasar Pemikiran Munculnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun

Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun ini merupakan kelanjutan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Kabupaten Kudus dinilai telah berhasil dalam penyelenggaraan program Wajib Belajar 9 tahun, hal tersebut dibuktikan dengan APK (Angka Partisipasi Kasar) pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun di Kabupaten Kudus yang telah mencapai 96,67 % dimana hal tersebut bermakna bahwa Kabupaten Kudus telah mencapai tuntas paripurna dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun. Angka partisipasi kasar (APK) merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengetahui seberapa besar tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. Setelah dinilai tuntas dalam penyelenggaraan Wajib Belajar 9 tahun, maka Kabupaten Kudus berhak untuk memulai pelaksanaan Wajib Belajar 12 tahun.

C.2. Kebijakan Publik

James E. Anderson (dalam Islamy, 2007 : 17) mengartikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan

suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Amara Raksataya (dalam Islamy,2007 : 17) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana siklus kebijakan terbagi dalam tiga kelompok kegiatan pokok (Wibawa, 1994 : 8), yaitu : 1) formulasi kebijakan, 2) implementasi kebijakan, 3) evaluasi kebijakan.

C.3. Implementasi Kebijakan

Dari beberapa proses kebijakan publik yang telah disebutkan di atas, peneliti akan mengkaji pada tahapan implementasi kebijakan. Dalam praktik, implementasi kebijakan merupakan proses yang sangat kompleks, sering bernuansa politis dan memuat adanya intervensi kepentingan. Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2007:146), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

C.4. Model Implementasi Kebijakan Publik

1. Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)

- Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
- Sumber-sumber kebijakan
- Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- Karakteristik badan-badan pelaksana
- Kondisi-kondisi ekonomi, sosial, dan politik
- Kecenderungan pelaksana (implementors)

2. Model Hogwood dan Gunn (1978)

- Kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
- Tersedia sumber daya yang memadai
- Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada
- Hubungan kausal yang andal

- Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi
- Apakah hubungan saling ketergantungan kecil
- Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan
- Tugas-tugas dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar
- Komunikasi dan koordinasi yang sempurna
- Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

3. Model George C. Edwards III (1980)

- Komunikasi
- Sumber daya
- Disposisi Pelaksana
- Struktur Birokrasi

Berdasarkan ketiga Model Implementasi Kebijakan Publik yang telah disebutkan di atas, maka yang perlu diperhatikan dalam penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus, yaitu :

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan aspek penting yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Terdapat tiga unsur yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu:

- a. Transmisi terkait distribusi penyampaian informasi
- b. Kejelasan informasi yang disampaikan
- c. Konsistensi

2) Kondisi Lingkungan

Dalam pengimplementasian suatu kebijakan, harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan tempat kebijakan itu dilaksanakan. Kondisi lingkungan yang dimaksud adalah:

- a. Kondisi perekonomian masyarakat.
- b. Faktor politis.

3) Karakteristik Agen Pelaksana

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan suatu kebijakan/program

adalah karakteristik dari agen pelaksana. Unsur penting yang terkandung dalam karakteristik agen pelaksana adalah:

- a. Persetujuan pelaksana terhadap kebijakan
- b. Kesamaan persepsi terhadap kebijakan
- c. Kesadaran aparat pelaksana dalam mendukung program.

4) Sumber Daya

Implementasi kebijakan perlu didukung oleh sumber daya yang memadai. Adapun sumber daya yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan, yaitu:

- a. Sumber daya manusia
- b. Sumber dana
- c. Sumber daya waktu.

C.5. Good Governance

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus termasuk ke dalam paradigma *Good Governance* karena dalam paradigma ini beranggapan bahwa suatu pemerintahan yang baik adalah yang berorientasi kepada masyarakat dan bukan lagi kepada birokrat. Atau dengan kata lain birokrat mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak warga masyarakat dalam bidang pendidikan dan memenuhi tanggungjawabnya kepada masyarakat dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan masyarakat dalam hal ini mempunyai kewajiban untuk mengontrol berjalannya implementasi peraturan ini dengan melihat apakah sudah terdapat kesesuaian antara peraturan yang dibuat dengan implementasinya di lapangan.

D. METODE

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif, karena peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus.

E. PEMBAHASAN

E.1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus

1. Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Program Wajib Belajar 12 tahun telah diselenggarakan pada jalur pendidikan formal (SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat, sampai dengan pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA, SMK, MAK dan bentuk lain yang sederajat), pendidikan non formal (Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C, dan bentuk lain yang sederajat) serta pendidikan informal (Melalui pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan). Pemerintah Kabupaten bukan hanya memperhatikan keberlangsungan program pendidikan menengah saja, melainkan juga tetap memperhatikan keberlangsungan program pendidikan dasar karena program Wajib Belajar 12 tahun merupakan kelanjutan dari program Wajib Belajar 9 tahun. Diharapkan program Wajib Belajar 12 tahun ini dapat meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau. Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan apa yang tertulis dalam Perda. Namun, pada kenyataannya dengan adanya program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus bukan berarti penduduk di Kabupaten Kudus itu semuanya sudah menikmati bangku sekolah SMA. Kenyataan yang ditemui di lapangan masih banyak penduduk yang belum mengenyam pendidikan tingkat SMA atau sederajat.

2. Pengelolaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pengelolaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus itu telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda

dimana pengelolaan Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus adalah menjadi tanggungjawab dari Bupati sedangkan pengelolaan program Wajib Belajar 12 tahun di tingkat satuan pendidikan dasar menjadi tanggungjawab pemimpin satuan pendidikan dasar dan pengelolaan program Wajib Belajar 12 tahun di tingkat satuan pendidikan menengah menjadi tanggungjawab pemimpin satuan pendidikan menengah.

3. Evaluasi Pelaksanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun ini, Pemerintah Daerah melakukan evaluasi komprehensif secara berkala yang meliputi :

- a. tingkat pencapaian program wajib belajar 12 tahun,
- b. pelaksanaan kurikulum pendidikan dasar,
- c. pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah,
- d. hasil belajar peserta didik, dan
- e. realisasi anggaran

Evaluasi pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketercapaian program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus, kemajuan program wajib belajar 12 tahun, serta apakah ada hambatan dalam penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun.

4. Penjaminan Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Penjaminan disini maksudnya adalah penduduk di Kabupaten Kudus yang berusia 7-18 tahun diwajibkan untuk mengikuti program wajib belajar 12 tahun. Atau dengan kata lain Pemerintah Daerah menjamin tiap-tiap penduduknya yang berusia 7-18 tahun untuk bersekolah dan menempuh pendidikan minimal sampai jenjang pendidikan menengah.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah melakukan penjaminan wajib belajar sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda bahwa penduduk di Kabupaten Kudus yang berusia 7-18 tahun itu diwajibkan untuk bersekolah sampai minimal jenjang pendidikan menengah. Apabila ada penduduk yang berusia 7-18 tahun di Kabupaten Kudus yang putus sekolah atau tidak lulus pendidikan dasar atau pendidikan menengah maka wajib menyelesaikan pendidikannya tersebut. Dalam hal ini, pemerintah daerah telah menyelenggarakan Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP, dan Paket C setara SMA untuk mendukung keberlangsungan program wajib belajar 12 tahun. Dan bagi penduduk di Kabupaten Kudus yang orang tuanya berasal dari keluarga miskin, maka Pemerintah Kabupaten Kudus telah memberikan beasiswa sesuai kemampuan keuangan daerah kepada peserta didik untuk menyelesaikan pendidikannya

5. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Kudus memiliki hak, kewajiban, dan peran serta dalam program wajib belajar 12 tahun. Masing-masing narasumber juga telah memberikan penjelasan terkait dengan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam program. Apa yang dijelaskan oleh narasumber telah sesuai seperti apa yang tertuang dalam Perda. Berikut ini merupakan hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus :

Masyarakat berhak :

- a. Berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun

b. Mendapatkan data dan informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun.

Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. Mendukung penyelenggaraan program wajib belajar 12 tahun
- b. Setiap penduduk Kabupaten Kudus yang memiliki anak usia wajib belajar 12 tahun, bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar 12 tahun kepada anaknya.

Sedangkan peran serta masyarakat meliputi :

- a. Peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan
- b. Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

E.2.Faktor-faktor yang Mendukung maupun Menghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus

1. Komunikasi

Komunikasi yang terjadi dalam implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus, dinilai dari transmisi informasi sudah dapat diterima oleh aparatur pelaksana maupun masyarakat. Sosialisasi diberikan di setiap kesempatan bertemu dengan para *stakeholder* saat rapat. Mulai dari pejabat di tingkat RT, kelurahan, kecamatan, sampai Kepala Sekolah telah diberikan informasi terkait dengan adanya program Wajib Belajar 12 tahun. Selain itu, sosialisasi mengenai adanya program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus disampaikan kepada masyarakat antara lain melalui radio, poster-poster/baliho yang dipasang di sepanjang jalan. Terkait pemahaman masyarakat terhadap program, masyarakat sangat

mendukung dengan adanya program dan sebagian masyarakat di Kabupaten Kudus sudah paham mengenai adanya program Wajib Belajar 12 tahun. Sedangkan perihal konsistensi dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun ini sudah konsisten. Program Wajib Belajar 12 tahun telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.

2. Kondisi Lingkungan

Baik kondisi perekonomian maupun kondisi politis di Kabupaten Kudus itu tidak menghambat jalannya implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mempunyai peran dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Terkait dengan persetujuan terhadap kebijakan, baik aparatur pemerintah, aparatur pelaksana maupun masyarakat telah setuju dengan program Wajib Belajar 12 tahun karena program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Persepsi masyarakat terhadap program Wajib Belajar 12 tahun itu baik dan sesuai dengan persepsi dari pelaksana program. Apa yang disampaikan pelaksana dapat ditangkap dan dimengerti oleh masyarakat. Pelaksana program Wajib Belajar 12 tahun juga telah melaksanakan program sesuai dengan tupoksinya dan memiliki kesadaran untuk melaksanakan program. Aparatur pelaksana melakukan upaya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat itu mempunyai semangat, mempunyai pendapat kalau mereka harus menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan menengah.

4. Sumber Daya

Sumber daya waktu yang disediakan untuk pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus telah mencukupi untuk melaksanakan program. Target waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan program adalah sampai tahun 2025. Seperti yang tertuang dalam RPJP

daerah, diharapkan di tahun 2025 partisipasi masyarakat di tingkat pendidikan menengah sudah sampai tuntas paripurna yaitu 95%. Namun karena program ini gencar dilakukan, maka di tahun 2012 telah mencapai angka 75,25%. Namun, untuk ketersediaan tenaga pendidik/guru di Kabupaten Kudus belum cukup tersedia. Tenaga pendidik itu juga merupakan hal yang sangat penting untuk keberhasilan program karena mereka yang akan menghasilkan lulusan berkualitas. Dana yang disediakan untuk pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun ini juga belum tersedia secara maksimal karena kemampuan APBD Kabupaten Kudus masih terbatas, alokasi yang disediakan untuk dana pendidikan di tingkat kabupaten hanya sebesar 20% dari total anggaran yang tersedia, dan ditambah lagi belum adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dari Pemerintah Pusat.

F. PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini, disampaikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan menengah yang berkualitas dan terjangkau untuk seluruh penduduk Kabupaten Kudus dan diharapkan dengan adanya program ini adalah masyarakat Kabupaten Kudus dapat mengenyam pendidikan minimal sampai jenjang SMA atau sederajat. Ada beberapa hal pokok yang harus diperhatikan terkait dengan Implementasi Program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus antara lain :

penyelenggaraan, pengelolaan, evaluasi, penjaminan, serta hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat dalam program.

Dalam implementasinya, Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan program sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda. Program Wajib Belajar 12 tahun telah diselenggarakan pada jalur pendidikan formal (SD, MI, SMP, MTs, dan bentuk lain yang sederajat, sampai dengan pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA, SMK, MAK dan bentuk lain yang sederajat), pendidikan non formal (Program Paket A, Paket B, dan Program Paket C, dan bentuk lain yang sederajat) serta pendidikan informal (Melalui pendidikan keluarga atau pendidikan lingkungan). Pengelolaan program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus menjadi tanggung jawab Bupati, pemimpin satuan pendidikan dasar, dan pemimpin satuan pendidikan menengah. Evaluasi terhadap pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun dilakukan oleh pemerintah daerah secara berkala. Masyarakat di Kabupaten Kudus juga memiliki hak, kewajiban, dan peran serta dalam program wajib belajar 12 tahun dimana dalam hal ini masyarakat di Kabupaten Kudus telah diwajibkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk mengikuti program wajib belajar 12 tahun dan telah diberikan bantuan berupa beasiswa kepada peserta didik yang tidak mampu. Namun, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka mendukung keberlangsungan program serta bantuan yang diberikan belum bisa mengcover semua kebutuhan masyarakat di Kabupaten Kudus sehingga masih ada masyarakat yang belum bisa mengenyam pendidikan SMA atau sederajat.

Faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat implementasi kebijakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi yang terjadi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun di Kabupaten Kudus, dinilai dari transmisi informasi sudah dapat diterima oleh para *stakeholder* dan sebagian masyarakat yang menjadi sasaran dari program. Aparatur pelaksana telah menyampaikan sepenuhnya informasi mengenai program Wajib Belajar 12 tahun melalui upaya-upaya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat.

Masyarakat telah paham tentang program Wajib Belajar 12 tahun yang sedang gencar dilakukan oleh Pemkab. Masyarakat yang sudah mengetahui adanya program menjadi tersadarkan bahwa pendidikan sampai tingkat menengah itu menjadi kebutuhan yang sangat penting dan bagi masyarakat yang belum mengetahui adanya program itu sekarang menjadi paham bahwa dia mempunyai kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang pendidikan menengah.

b. Kondisi Lingkungan

Kondisi Lingkungan disini mencakup Kondisi Ekonomi serta faktor politis di Kabupaten Kudus. Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus itu tidak menghambat jalannya implementasi program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Meskipun kondisi perekonomian masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program, namun pihak Pemerintah telah mengantisipasi hal tersebut dengan cara pemberian bantuan berupa beasiswa kepada masyarakat yang tidak mampu. Terkait dengan faktor politis yang mempengaruhi pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program. Buktinya di Kabupaten Kudus ini telah dicanangkan program Wajib

Belajar 12 tahun dan sudah ada perdanya pula. Peran lain dari Pemerintah Daerah adalah dengan pemberian beasiswa kepada siswa yang tidak mampu.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Agen Pelaksana terkait dengan sikap pelaksana kebijakan dalam menangani Program Wajib Belajar 12 tahun. Dinilai dari persetujuan terhadap kebijakan, semua pihak baik aparaturnya maupun masyarakat setuju dengan adanya program ini. Aparatur pelaksana sangat mendukung terhadap pelaksanaan program karena program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka mendukung upaya-upaya yang dilakukan Pemkab untuk mensukseskan program Wajib Belajar 12 tahun. Pihak pelaksana juga memiliki kesadaran dalam pelaksanaan program karena mereka telah menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi yang ditentukan. Aparatur pelaksana melakukan upaya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat untuk memastikan bahwa masyarakat itu mempunyai semangat, mempunyai pendapat kalau mereka harus menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang pendidikan menengah.

d. Sumber Daya

Sumber daya merupakan sumber-sumber yang diperlukan dalam proses pelaksanaan kebijakan atau program, dalam hal ini adalah pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus. Ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun ini belum cukup tersedia, kalau untuk aparaturnya, memang mereka telah melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing, tapi kalau untuk ketersediaan tenaga pendidik di Kabupaten Kudus itu masih belum optimal. Tenaga pendidik itu merupakan hal yang sangat krusial untuk keberhasilan program ini karena

mereka yang akan menghasilkan lulusan berkualitas. Jadi untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas tersebut maka dibutuhkan juga tenaga pendidik yang berkualitas pula. Ketersediaan sumber daya finansial dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun ini juga belum cukup tersedia secara maksimal. Kemampuan APBD Kabupaten Kudus belum maksimal karena alokasi yang disediakan untuk dana pendidikan di tingkat kabupaten hanya sebesar 20% dari total anggaran yang tersedia. Ditambah lagi belum adanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dari Pemerintah Pusat. Sedangkan waktu yang disediakan untuk program Wajib Belajar 12 tahun di Kabupaten Kudus telah mencukupi untuk melaksanakan program.

REKOMENDASI

1. Terkait dengan kurangnya tenaga pendidik di Kabupaten Kudus yang berkualitas, maka harus segera dipenuhi dengan mempersiapkan tenaga pendidik sesuai dengan kualifikasi dan standar yang ada. Pihak pengajar harus dipersiapkan dengan baik. Guru-guru yang ada di Kabupaten Kudus perlu diberikan pelatihan, dan diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi agar mempunyai standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan. Selain itu, juga dapat diberikan bantuan beasiswa kepada guru-guru yang berkeinginan melanjutkan pendidikan ke jenjang S2.
2. Terkait dengan kurangnya sumber dana yang disediakan dalam pelaksanaan program Wajib Belajar 12 tahun, maka yang perlu dilakukan adalah penambahan dana bantuan untuk pelaksanaan program tersebut agar mampu mengcover semua kebutuhan peserta didik yang orang tuanya tidak

mampu sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Agustino, Leo. 2008. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Jones, Charles. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (PUBLIC POLICY)*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy (Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek)*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta:LP3ES.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Yogyakarta: Alfabeta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Non Buku :**
- BPS Kabupaten Kudus. 2012. *Kudus Dalam Angka*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.